

Tinjauan Konseptual terhadap Kaidah-Kaidah Fikih yang Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Haliza Nur Madhani^{1*}, Syaifullah², Hikmal Asril Annaza³, Lisnawati⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: halizanurmadhani@gmail.com¹, syaifullahifull249@gmail.com²,
hikmalasril04@gmail.com³, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Korespondensi penulis: halizanurmadhani@gmail.com*

Abstract. *Islamic family law is one of the crucial fields within Islamic law in the lives of Muslims, as it regulates family relationships, such as marriage, divorce, maintenance, child custody, inheritance, and guardianship. In the dynamics of Muslim life, family law is not only about matters of worship and social ethics but also related to justice and the protection of individual rights within the family sphere. Thus, a comprehensive approach is needed in the study of Islamic family law that is not only based on textual evidence but also on fiqh principles that can serve as a foundation in establishing Islamic law. The purpose of this research is to examine the specific fiqh principles in the field of Islamic family law, which include concepts, application examples, and the role of these fiqh principles in the context of Islamic family law. This research uses normative legal methods in qualitative form, with data obtained through library studies followed by content analysis to draw research conclusions. The research findings indicate that specific fiqh principles in the field of Islamic family law play an important role in establishing laws and resolving various issues within the family context.*

Keywords: *Family Jurisprudence, Family Law, Principles of Fiqh, Qawa'id al-Fiqhiyyah.*

Abstrak. Hukum keluarga Islam merupakan salah satu dari bidang dalam hukum Islam yang sangat krusial dalam kehidupan umat Muslim, karena mengatur hubungan keluarga, seperti mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, kewarisan, dan perwalian. Dalam dinamika kehidupan umat Islam, eksistensi hukum keluarga tidak hanya mengenai persoalan ibadah dan etika sosial, melainkan juga yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam lingkup keluarga. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam kajian hukum keluarga Islam yang tidak hanya disandarkan pada dalil nash tekstual, melainkan juga dari kaidah-kaidah fikih yang dapat menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai kaidah-kaidah fikih yang khusus dalam bidang hukum keluarga Islam yang mencakup konsep, contoh penerapan, serta peran kaidah fikih tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan dalam bentuk kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis konten untuk menarik kesimpulan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih yang khusus dalam bidang hukum keluarga Islam yang memainkan peran penting dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan berbagai problematika dalam lingkup keluarga.

Kata kunci: Fikih Keluarga, Hukum Keluarga, Kaidah Fikih, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*.

1. LATAR BELAKANG

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang dalam hukum Islam yang sangat krusial dalam kehidupan umat Muslim, karena mengatur mengenai hubungan keluarga atau rumah tangga yang mencakup perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, waris, dan perwalian. Dalam dinamika kehidupan umat Islam, eksistensi hukum keluarga tidak hanya mengenai persoalan ibadah dan etika sosial, melainkan juga berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam lingkup keluarga. Keluarga adalah individu-individu yang terikat dengan ikatan darah dan hidup bersama, yang diliputi pula dengan perasaan kasih sayang, rasa

percaya dan peduli, yang terbentuk melalui ikatan perkawinan antara pria dan wanita dengan berdasarkan persetujuan dan tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan syariah.

Aturan dan tata tertib terkait perkawinan telah ditemukan sejak masa tradisional yang dibentuk dan dilestarikan oleh masyarakat, pemuka masyarakat adat, serta para pemuka agama. Di Indonesia, aturan dan tata tertib perkawinan telah ada sejak zaman kuno, zaman Sriwijaya, Majapahit, kolonial Belanda, hingga pada masa kemerdekaan. Bahkan, aturan-aturan mengenai perkawinan ini tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, melainkan juga berlaku untuk warga Negara asing yang ada di Indonesia.

Perkawinan sebagai salah satu aspek pembangun dalam rumah tangga ialah perbuatan yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi seorang pria dengan seorang wanita yang telah terikat perkawinan, seperti perikatan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda serta penghasilan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, sebab perkawinan ini berperan sebagai sarana untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia dan juga sebagai sarana untuk memperbanyak populasi umat Muslim.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, kesucian hakikat dan tujuan dalam perkawinan untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah* pun seakan mulai memudar. Permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik maka akan dapat menyebabkan terjadinya konflik dan pertikaian yang rumit, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rusak dan bahkan bisa berujung pada perceraian.

Sebagaimana dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), penyebab terbanyak dari kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 ialah karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yakni yang berjumlah 284.169 kasus atau sekitar 63,41% dari total keseluruhan faktor penyebab perceraian. Sedangkan pada tahun 2023, sebanyak 251.828 dari 408.347 kasus perceraian yang banyak di antaranya disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran. Kemudian, jumlah total angka perceraian pada tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 399.921 kasus, sehingga angka perceraian pada tahun ini telah menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus perceraian yang signifikan apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Dalam rangka menetapkan hukum dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga, selain berlandaskan pada dalil *nash-nash* tekstual maka diperlukan juga landasan hukum Islam yang lainnya dalam mengatur dan menyelesaikan dinamika problematika hukum keluarga, yakni seperti dengan *ijma*, *qiyas*,

dan atau yang berlandaskan dari kaidah-kaidah fikih (*qawa'id al-fiqhiyyah*). Kaidah-kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip atau aturan dasar yang menjadi landasan dalam ilmu fikih untuk menafsirkan dan menetapkan hukum Islam dalam berbagai persoalan fikih. Kaidah tersebut bersifat menyeluruh atau universal yang mencakup pula bagian-bagiannya. Kaidah-kaidah fikih yang khusus memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan seringkali hanya berlaku pada bab-bab tertentu dalam ilmu fikih. Kaidah-kaidah fikih khusus dalam bidang hukum keluarga merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur dalam ranah persoalan keluarga, sehingga kaidah ini berperan signifikan dalam memberikan panduan yang rinci untuk berbagai permasalahan yang dapat timbul dalam kehidupan berkeluarga.

Penerapan kaidah-kaidah fikih baik yang bersifat umum maupun khusus berperan penting dalam interpretasi ajaran agama Islam yang luas dan kemudian menerapkannya pada kompleksitas kehidupan keluarga. Kaidah tersebut pun dapat membantu dalam memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk menggali berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan keluarga, serta memfasilitasi penemuan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kaidah-kaidah fikih khusus ini juga berperan dalam menjaga kesatuan dan koherensi dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, meskipun terdapat perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai tempat dan waktu.

Kaidah-kaidah (*qawa'id al-fiqhiyyah*) yang khusus dalam bidang hukum keluarga ini merupakan prinsip-prinsip yang dirumuskan dari nash-nash syar'i dan praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kaidah tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan berbagai isu permasalahan dalam hukum keluarga dengan cara yang adil dan maslahat, serta untuk memastikan agar penyelesaian hukumnya dapat tetap sejalan dengan *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Dalam penelitian ini akan dikaji secara lebih lanjut terkait kaidah-kaidah fikih (*qawa'id al-fiqhiyyah*) yang khusus di bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kaidah-kaidah fikih yang khusus dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan konsep, contoh penerapannya, serta peran dari kaidah-kaidah fikih tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam, seperti untuk menyelesaikan problematika-problematika yang dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, dari pembahasan-pembahasan tersebut selanjutnya akan diolah dengan menganalisis data dari sumber literatur atau bahan kepustakaan, lalu kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai topik penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dalam hukum Islam (*law in book*), yang kemudian diolah dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dari penelitian ini digali melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang relevan dengan penelitian, serta dengan menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut ialah yang dapat berupa buku-buku, artikel jurnal, situs web, serta Al-Qur'an dan Hadis. Setelah semua data tersebut terkumpul, selanjutnya akan dilakukan kajian analisis terhadap konten yang melibatkan identifikasi dan interpretasi informasi pada sumber-sumber literatur, yang kemudian akan digunakan untuk mendeskripsikan serta menarik kesimpulan dari pembahasan mengenai kaidah-kaidah fikih yang khusus dalam bidang hukum keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Hukum keluarga dalam Islam atau yang disebut juga dengan *al-ahwal al-syakhsiyyah*, yakni cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan dan interaksi antaranggota keluarga, terkhusus yang berkaitan dengan ikatan perkawinan dan hubungan inti seperti ayah, ibu, dan anak. Dalam bahasa Arab, hukum keluarga Islam disebut juga dengan *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, seperti halnya *Nidham al-Usrah*, *al-Usrah* dalam hal ini diartikan sebagai keluarga kecil atau inti. Selain itu, dalam bahasa Indonesia, hukum keluarga Islam dapat disebut juga dengan hukum perkawinan atau hukum perorangan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Family Law* atau *Personal Law*.

Menurut Subekti, hukum keluarga adalah suatu hukum atau undang-undang yang mengatur mengenai hubungan internal antaranggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan *ihwal* kekeluargaan atau hukum yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul dari ikatan hubungan kekeluargaan. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur mengenai permasalahan dalam keluarga dari sejak awal pembentukannya, dan juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara suami, istri, dan kerabat. Sedangkan, menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum keluarga adalah yang mengatur mengenai hubungan keluarga dari sejak awal pembentukan hingga akhir yang meliputi tentang pernikahan, *talak* (perceraian), *nasab* (keturunan), nafkah, dan kewarisan.

Ruang lingkup *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* ialah yang mencakup berbagai aspek dari hukum keluarga, yakni seperti tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, wali nikah, mahar, perceraian atau *talak*, nafkah, masa *iddah*, hak asuh anak, dan kewarisan. Hukum ini merupakan bagian dari fikih Islam yang secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum dalam keluarga inti serta persoalan-persoalan pribadi yang dapat timbul dari interaksi tersebut.

Al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang merujuk pada hukum keluarga dalam Islam, memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Hukum ini bukan hanya sekadar aturan, melainkan juga sebagai panduan yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, sehingga dapat terbentuk keluarga yang sehat dan harmonis. Pada konteks ini, setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, yang telah dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan tersebut.

Al-Ahwal al-Syakhsiyyah juga memiliki kontribusi yang besar pada stabilitas sosial masyarakat. Karena dengan adanya aturan yang jelas mengenai hubungan keluarga, maka hukum ini dapat membantu mencegah konflik dan perselisihan yang dapat muncul dalam keluarga. Keluarga yang harmonis dan stabil adalah fondasi yang sangat penting untuk terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Islam yang telah menjadi pedoman di kalangan umat Muslim. Bidang hukum ini berperan besar untuk membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama, dan untuk membangun karakter serta integritas individu dalam lingkup keluarga.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kajian pada bidang hukum keluarga Islam ini telah terkodifikasi dan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, yakni sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka definisi dari hukum keluarga Islam (*Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) ini ialah suatu peraturan yang mengatur terkait hubungan internal antaranggota keluarga, yang ruang lingkup pembahasannya mencakup mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak dan wali, serta waris, yang berlandaskan pada fikih serta ketentuan-ketentuan dalam agama Islam yang mengatur mengenai kehidupan pribadi dan rumah tangga.

Kaidah-Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga Islam

Bidang hukum keluarga Islam (*Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) ini mengatur mengenai hubungan keluarga atau rumah tangga, yang termasuk perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, kewarisan, dan perwalian. Beberapa kaidah yang khusus di bidang hukum keluarga Islam ini antara lain ialah sebagai berikut:

1.

الأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram.”

Maksud dari kaidah ini ialah dalam hubungan seks yang hukum asalnya adalah haram hingga datang suatu sebab yang jelas dan tidak diragukan lagi sebab yang menghalalkannya tersebut, yaitu dengan adanya akad pernikahan. Contohnya yakni, jika ada pemuda dan pemudi yang haram melakukan seks di luar nikah, akan tetapi berbeda halnya jika pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan akad nikah, maka akan menjadi halal jika melakukan seks. Ketentuan yang berkaitan dengan kaidah ini ialah seperti larangan seks bebas atau zina sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Isra ayat 32, yang artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

2.

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودٍ يَمْسِي لِلزَّوْاجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا فِي حُدُودٍ أَوْامِرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسِي الزَّوْاجِ

“Tidak ada hak bagi suami terhadap isterinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi isteri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan.”

Kaidah tersebut menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Hal ini berarti bahwa suami dan istri telah memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang harus dipenuhi karena keduanya memiliki kedudukan yang seimbang, seperti yang diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Ayat (1): “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”

Ayat (2): “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Ayat (3): “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Sehingga apabila dalam situasi ketika suami memberikan sesuatu (hibah) kepada istrinya atau istri yang memberikan sesuatu kepada suaminya, maka tidak seorangpun dapat mencampurinya. Selain itu, suami atau istri pun tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah diserahkan maupun setelah ijab kabul terjadi. Contohnya, harta istri yang didapat dari orang tuanya maka suami tidak boleh mengambil kecuali atas izin istrinya. Ketentuan terkait hal tersebut ialah sebagaimana yang diatur pada Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Ayat (1): “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Ayat (2): “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, *sodaqah* atau lainnya.”

3.

كُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْآخَرَى فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

“Setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan (dianggap) sebagai laki-laki dan diharamkan untuk nikah di antara keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu.”

Contohnya yakni, haram memadu seorang wanita dengan bibinya, karena jika bibi itu dianggap laki-laki, maka ia diharamkan untuk menikahi keponakannya. Begitu pula apabila memadu seorang wanita dengan anak perempuan dari saudara wanita tersebut. Serta juga haram apabila memadu seorang wanita dengan perempuan dari anaknya, dan diharamkan pula untuk memadu seorang perempuan dengan saudaranya, karena jika salah seorangnya dianggap laki-laki, maka ia diharamkan untuk menikahi saudaranya. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kaidah ini ialah seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 dan Pasal 41.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 poin a sampai dengan e, mengatur tentang larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, ada hubungan semenda, adanya hubungan susuan, serta juga apabila berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri jika seorang suami tersebut memiliki istri lebih dari satu.

Sementara itu, pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Kemudian dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam diatur terkait larangan seorang pria untuk memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, larangan ini akan tetap berlaku bahkan ketika istri-istri tersebut sedang dalam masa iddah talak *raj'i*.

4.

النِّكَاحُ لَا يُفْسِدُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ

“Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar.”

Contohnya yakni, apabila seseorang mewakili dalam akad nikah dengan menyebut maharnya, kemudian si wakil menambah mahar tadi, misalnya dari 20 gram emas menjadi 25 gram emas, maka akad nikahnya akan tetap sah dan wanita tersebut diberikan mahar *mitsil*. Hal tersebut ialah sebagaimana yang ada pada Pasal 34 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yakni: “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.”

Selain itu, seperti yang telah diatur pula dalam Pasal 38 ayat 1, yang berbunyi: “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.” Kemudian pada ayat 2 yang berbunyi: “Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.”

Dengan demikian, apabila terjadi kelalaian dalam penyebutan mahar pada akad nikah atau apabila mahar masih terhutang, maka perkawinan tersebut tetap sah dan tidak batal. Selain itu, perkawinan juga akan tetap sah jika mahar cacat atau kurang, namun apabila calon mempelai wanita menolaknya, maka mahar tersebut harus diganti dan dilunaskan.

5.

لَا يُجَوِّزُ مُسْلِمٌ كَافِرَةً

“Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir.”

Contohnya yakni, seorang ayah yang Muslim memiliki anak yang beragama lain selain Islam (kafir), maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya tersebut. Maka wanita yang kafir itu tidak memiliki wali nasab, namun bisa diwakilkan oleh wali hakim. Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 51, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk menjadi wali dari perempuan yang kafir, karena teman setia yang dimaksud pada ayat tersebut dapat diartikan sebagai wali, pelindung, dan pemimpin. Bahkan ditegaskan bahwa seseorang yang kafir hanya boleh menjadi wali untuk perempuan yang kafir.

6.

مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَقَعْ دُونَ وَجُودِهَا

“Barangsiapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi.”

Di Indonesia, sangat umum untuk menggantungkan talak kepada sesuatu hal, yaitu yang disebut sebagai *taklik* talak. Talak menjadi jatuh jika *taklik* talaknya telah terwujud dengan syarat istrinya tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Contohnya yakni, Fulan sewaktu akad nikah menyebutkan *taklik* talak, maka apabila dilanggar, talak akan jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut, misalnya dengan tidak memberikan nafkah istri selama tiga bulan. Ketentuan terkait hal ini ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik* talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Selain itu, juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin g, yang mengatur bahwa jika suami melanggar *taklik* talak maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

7.

كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فُسْخٍ بَعْدَ الْوِطْءِ تُوجِبُ الْعِدَّةَ

“Setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah campur, maka wajib ‘iddah.”

Kaidah ini berkaitan dengan kewajiban *iddah* (masa tunggu) setelah terjadinya perceraian, dan juga apabila telah terjadi pencampuran. Kewajiban mengenai *iddah* ini telah diatur secara jelas dan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 153, 154, dan 155. Selain itu, seperti yang telah tercantum pula dalam Surat Edaran Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Selain itu, diatur pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, yakni yang berbunyi: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan

tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

8.

كُلُّ مَنْ أَذْلَى إِلَى الْهَالِكِ بِوَاسِطَةٍ فَلَا يَرِثُ بِوُجُودِهَا

“Setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka dia tidak mewarisi selama perantara itu ada.”

Contohnya yakni, antara kakek dan bapak. Kakek tidak mendapatkan warisan selama bapak orang yang meninggal masih hidup, karena kakek dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui bapak. Begitu pun pada anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Cucu laki-laki tidak mendapatkan warisan selama masih ada anak laki-laki dari pewaris yang telah meninggal, karena cucu laki-laki dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui anak laki-laki.

Hal tersebut ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yakni yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah, seperti ayah, ibu, anak, saudara/saudari, paman, bibi, kakek, nenek. Serta menurut hubungan perkawinan, yakni yang terdiri dari duda atau janda. Sehingga apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda.

Dengan demikian, selama masih terdapat ahli waris yang hubungan pertalian nasabnya lebih dekat dengan pewaris, maka ia dapat menutup hak mewarisi ahli waris lain yang dihubungkan melalui ahli waris yang hubungan pertalian nasabnya lebih dekat tersebut.

9.

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

“Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.”

Contohnya yakni, saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki sebakap dalam mendapatkan warisan. Dengan demikian, jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebakap, maka yang akan mendapat harta warisan hanyalah saudara laki-laki sekandung yang kekerabatannya lebih kuat, karena melalui garis ibu dan bapak yang sama, sedangkan dengan saudara laki-laki sebakap hubungan kekerabatannya lebih lemah karena hanya melalui garis bapak.

Kaidah ini berlaku apabila derajat kekerabatannya setara, misal karena sama-sama saudara dari pewaris yang telah meninggal dan hal tersebut hanya berlaku pada kasus ‘ashabah. ‘Ashabah adalah golongan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara jelas dalam Al-

Qur'an dan Hadis, namun juga berhak mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian ahli waris yang ditentukan (*dzawil furudh*) telah dibagikan.

Kaidah ini juga berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 174 ayat 2, yakni apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Sehingga kaidah ini menegaskan bahwa jika ada kerabat yang lebih kuat hubungan pertalian nasabnya dengan pewaris, maka akan menghalangi hak waris kerabat yang lebih lemah hubungan pertalian nasabnya.

10.

لَا تَرِكَاةَ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal).”

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila utang-utang orang yang meninggal belum dibayar lunas, maka tidak ada harta warisan. Sebagaimana dalam hukum waris Islam, harta peninggalan akan dibagi setelah diambil terlebih dahulu untuk biaya pemakaman dan untuk pelunasan utang. Jika masih ada sisa harta, maka dipotong lagi untuk wasiat (bila ada) dengan jumlah maksimal sepertiga harta warisan. Lalu sisanya akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat 1, yakni yang berbunyi: “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.”

11.

كُلُّ مَنْ وَرَثَ شَيْئًا وَرَثَهُ بِحَقِّهِ

“Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta).”

Kaidah ini menegaskan bahwa pewarisan tidak hanya terbatas pada harta benda saja, namun juga terkait dengan segala hak yang telah melekat pada harta warisan tersebut. Sehingga kedudukan ahli waris dalam hal ini juga menduduki kedudukan yang sama sebelumnya seperti pewaris yang telah meninggal. Ketentuan terkait kaidah ini ialah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 171 poin d dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni yang berbunyi: “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

Dengan demikian, jika seseorang telah menerima harta warisan, maka ia telah otomatis menjadi pemilik dari harta warisan tersebut, serta juga berhak secara sah baik untuk mengelola, mengendalikan, menggunakan, maupun memanfaatkan harta waris yang didapatnya tersebut. Contohnya yakni, hak terhadap utang atau gadai ataupun juga hak cipta yang diwariskan.

12.

لَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ

“Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta.”

Hal ini juga dipertegas dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa maksimal wasiat adalah sepertiga dari harta warisan dan sepertiga itu sudah banyak. Kaidah ini pun sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 195 ayat 2, yakni yang berbunyi: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.”

Dengan demikian, jumlah maksimal wasiat yang dianjurkan adalah sepertiga dari harta peninggalan, sedangkan apabila jumlah wasiat melebihi sepertiga bagian, maka tetap dapat diperbolehkan namun dengan syarat semua ahli waris harus telah sepakat untuk menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga tersebut.

13.

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ

“Setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada *Bait al-Mal*.”

Contohnya yakni, seseorang yang tidak memiliki keluarga satupun, dan ia memiliki harta yang berlimpah, maka harta tersebut akan diserahkan kepada *Bait al-Mal* (Balai Harta Keagamaan). Kaidah ini pun telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Mal* untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”

Kaidah-kaidah yang khusus dalam bidang hukum keluarga Islam ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, namun bersifat adaptif dan humanis. Sehingga *qawa'id al-fiqhiyyah* yang khusus dalam hal ini telah menjadi aspek yang penting dalam perkembangan hukum Islam di berbagai masa. Meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam penafsiran dan pengaplikasian kaidah-kaidah tersebut,

namun tujuan utamanya akan tetap sama, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan berkeluarga umat Islam.

Peran *Qawa'id al-Fiqhiyyah* dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam upaya untuk menghindari dari kemudharatan yang dapat timbul sebab adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkup keluarga, maka *qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) yang merupakan salah satu landasan dalam menetapkan hukum Islam ini juga memainkan peran yang sentral untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat timbul dalam lingkup keluarga, sebab *qawa'id al-fiqhiyyah* telah menyediakan berbagai kerangka prinsip universal yang bisa diaplikasikan secara adaptif dan fleksibel terhadap permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer. Beberapa peran dari kaidah-kaidah fikih dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan dalam bidang hukum keluarga tersebut ialah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, berperan dalam memberikan kerangka penyelesaian masalah yang bersifat adil dan inklusif. *Qawa'id al-fiqhiyyah* dalam konteks ini ialah yang berfungsi sebagai landasan filosofis dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga, dan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta relevansinya dengan hukum Islam dalam dinamika sosial.

Kedua, berperan besar dalam menyederhanakan kompleksitas masalah. *Qawa'id al-fiqhiyyah* mengklasifikasikan berbagai kasus yang serupa ke dalam satu prinsip umum, sehingga dapat memudahkan para ulama, hakim, dan mediator untuk mengambil suatu keputusan yang konsisten dan tidak parsial terhadap permasalahan-permasalahan dalam lingkup keluarga.

Ketiga, fleksibilitas dalam merespons berbagai permasalahan yang dapat timbul karena adanya perubahan sosial dan teknologi. Sehingga berperan untuk memberikan ruang bagi penyesuaian hukum dalam menghadapi isu-isu kontemporer terutama pada situasi yang rumit, seperti masalah kesehatan mental, perubahan status ekonomi, atau penggunaan teknologi dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Hal tersebut dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan aktual keluarga.

Keempat, sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan terkait multi tafsir dan konflik praktis pada penerapannya dalam problematika hukum keluarga. Pada kasus-kasus yang rawan terjadi multi tafsir, maka *qawa'id al-fiqhiyyah* dapat membantu dalam mengklarifikasi suatu niat atau konteks perbuatan untuk menghindari kekeliruan dalam menetapkan hukum. Misalnya yaitu, ucapan suami kepada istri yang secara literal dapat

bermakna *talak*, namun juga dapat ditafsirkan secara berbeda apabila dikaji dengan kaidah-kaidah terkait niat dan tujuan.

Kelima, menjaga relevansi dan keadilan dalam bidang hukum keluarga Islam. Dengan diterapkannya *qawa'id al-fiqhiyyah*, hukum keluarga Islam dapat tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan tanpa kehilangan esensi dari nilai-nilai syariahnya. Sehingga dengan adanya kaidah-kaidah fikih ini, maka dapat menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap ijtihad oleh mujtahid dalam menafsirkan dan menetapkan hukum Islam terutama mengenai isu-isu kontemporer yang tidak dibahas secara rinci dalam dalil nash.

Keenam, berperan dalam mengimplementasikannya pada praktik yuridis dan sosial. Dalam konteks ini, *qawa'id al-fiqhiyyah* telah banyak diintegrasikan ke dalam sistem regulasi di negara Indonesia, misalnya seperti Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga telah menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik di lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini memperkuat posisi *qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai instrumen hukum normatif dan praktis dalam rangka membangun sistem hukum keluarga yang adaptif.

Secara keseluruhan, maka peran dari *qawa'id al-fiqhiyyah* ini tidak hanya untuk menyediakan solusi atas berbagai permasalahan dalam lingkup keluarga yang dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip universal Islam, melainkan juga berperan penting untuk memastikan agar penyelesaian yang ditempuh dapat bersifat adil, inklusif, dan relevan dengan tuntutan kebutuhan zaman.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Qawa'id al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) yang khusus di bidang hukum keluarga Islam ini memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan dan implementasi dari kajian hukum keluarga Islam, karena merupakan salah satu landasan dasar untuk menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini tidak hanya dapat membantu dalam interpretasi sumber-sumber hukum Islam, namun juga dalam implementasinya pada berbagai konteks dan kondisi yang seiring dengan pesatnya perkembangan zaman. Penerapan kaidah-kaidah fikih tersebut dapat menjadikan kajian hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan teknologi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Penerapan kaidah-kaidah tersebut juga dapat berperan dalam membangun pendekatan hukum yang adil, kontekstual, dan solutif, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam konteks hukum keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih ini menjadi sangat penting bagi para praktisi hukum Islam, akademisi, dan lembaga fatwa, serta umat Muslim secara umum agar dapat memahami

dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga. Relevansi dari kaidah-kaidah fikih ini akan terus berlanjut untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dalam lingkup hukum keluarga, sehingga diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terkait pengimplementasinya di era kontemporer serta perbandingannya pada lintas sistem hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A. M. (2020). Kaidah fikih *Lā Masāgha li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ*: Hakikat teori ijtihad dan aplikasinya. *Ash-Shahabah*, 6(2), 192–205. <https://doi.org/10.59638/ash.v6i2.295>
- Al-Faruqi, I. R., & Al-Faruqi, L. L. A. (1998). *Atlas budaya Islam*. Mizan.
- Al-Husaini, T. A. B. B. M. (1994). *Kifayatul Akhyar* (Juz 1). Dar al-Fikr.
- Al-Nadwi, A. A. (1998). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- Al-Suyuthi, & Al-Rahman, J. A. (1979). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'ī*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor, 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara), 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024>
- Djazuli, A. (2010). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.
- Hafizo, F. (2024). *Mengenal al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah (Hukum keluarga dalam Islam)*. Menara Press Indonesia.
- Hammad, M. (2019). Urgensi kodifikasi hukum keluarga Islam dalam dunia Muslim. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 6(1), 156–170. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3581>
- Husain, A. A. (2001). *Al-Muqāranah al-Tasyri'iyyah* (Juz IV). Dar al-Salam.
- Husni, & Yasir, M. (2021). Prinsip hukum Islam dalam bidang hukum keluarga. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.307>

- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah fikih)*. Noerfikri.
- Karmelia, L., & Hidayati, T. W. (2023). Implementasi *qawā'id fiqhiyyah* dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 98–107. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313>
- Lisnawati. (2022). Reaktualisasi pemahaman hakikat dan tujuan perkawinan menuju keluarga sakinah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3(2), 277–288. <https://pdfs.semanticscholar.org/55da/58bbe379d2af02bb130677e0e25318e33f10.pdf>
- Mahendra, B. A., Abdillah, M., Ramadhan, T., & Hanif, H. A. (2024). The urgency of *qawā'id fiqhiyyah* and its implementation in the actualization of Islamic inheritance law. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 118–140. <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i2.26085>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*. Mahkamah Agung RI.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. ACAdemia TAZZAFA.
- Puniman, A. (2018). Hukum perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 85–94. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>
- Rahman, A. A. (1976). *Qā'idah-qā'idah fiqh*. Bulan Bintang.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Siregar, M. H. E., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah *i'mālu al-kalām awlā min ihmālihi* dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(7), 456–461. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1393>
- Sonafist, Y. (2023). *Qawā'id fiqhiyyah* (Korelasi, urgensi dalam *istinbāt* hukum). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(3). <http://joln.my.id/index.php/joln/article/view/37>
- Summa, M. A. (2024). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Zahrah, A. (1963). *Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawārīts*. Dar al-Fikr al-'Arabī.